

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang.

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan dalam penyalahgunaan surat keterangan dokter/izin dokter suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang semakin berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ekonomi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam-macam.

Tentunya hal itu sangat bertolak belakang dengan peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terkenal dengan adat istiadat dan kepribadiannya yang luhur. Pada zaman dahulu Bangsa Indonesia sangat disegani oleh bangsa lain karena kepribadiannya dan kesantunannya.

Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam pemalsuan dan penyalahgunaan surat keterangan dokter diancam dengan hukuman pidana, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus tentang keterangan dokter yang menjadi perbincangan masyarakat yaitu terpidana Setyo Novanto (mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Fredrik Yunadi (pengacara Setyo Novanto) dan Bimanesh Sutarjo (Dokter Rumah Sakit Permata Hijau), dimana pengacara dan dokter diduga melakukan tindak pidana dengan memalsukan hasil diagnosa/kondisi pasien terhadap Setyo Novanto sebagai terpidana kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) agar terhindar dari pemanggilan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat keterangan dokter adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Surat keterangan dokter mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa pasien dalam kondisi sehat atau tidak.

Pada kasus ketenagakerjaan banyak orang beranggapan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat terjadi karena perusahaan mengalami pailit sehingga tidak mampu memenuhi gaji karyawannya. Namun sesungguhnya banyak kasus mengenai pemutusan hubungan kerja adalah mengenai pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang sedang sakit.

Dalam hubungan kerja sebuah keterangan sakit sangatlah penting bagi seorang karyawan yang bekerja di perusahaan swasta maupun pegawai negeri. Surat ini diperlukan untuk memberitahukan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang dengan harapan mendapatkan ijin tidak masuk kerja karena sakit. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang karyawan yang mangkir tanpa diketahui alasannya biasanya akan mendapatkan teguran baik itu teguran secara lisan maupun surat peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan tempatnya bekerja. Adanya surat keterangan sakit dari dokter maka, pihak perusahaan tentu akan memakluminya dan memberikan ijin tidak masuk kerja karena sakit. Dalam dunia kerja, absensi harian tentu saja merupakan hal yang sangat penting, selain sebagai kredibilitas, absensi atau kehadiran juga akan menentukan tingkat kerajinan dari seorang pegawai. Hal ini berlaku bagi seluruh pekerja dari berbagai bidang mulai dari karyawan swasta hingga pegawai negeri.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara gamblang. Terhadap adanya surat keterangan dokter terdapat implikasi hukum baik secara pidana maupun perdata baik terhadap dokter yang menerbitkan maupun terhadap pasien.

Kasus tentang Surat Keterangan dokter yang berakibat Pemutusan Hubungan Kerja terjadi di PT. EMBLEM ASIA, Kawasan MM 2100 Industrial Town Blok T-3, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dimana pengusaha memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja bernomor 281/EA-GA/XI/2015 tertanggal 29 November 2015, kepada karyawannya bernama Saudara Adi Suryanto. Berawal di tanggal 24 Maret 2015 tidak masuk bekerja dan berobat ke dokter dengan mendapatkan surat keterangan dokter untuk beristirahat selama 1 (satu) hari. Kemudian pihak pengusaha melakukan pengecekan kepada dokter yang memeriksa saudara Adi Suryanto tersebut tanggal 7 April 2015 dengan

mendapatkan keterangan tertulis dari pihak dokter ( dr. Arie Rahayu Udhani MM.) yang pada intinya menyatakan bahwa benar saudara Adi Suryanto berobat dengan diaognosa GEA (Gastro Enteritis Akut) tapi pasien tersebut tidak memerlukan istirahat, tapi yang bersangkutan meminta istirahat 1 (satu) hari dengan kondisi pasien yang masih bisa bekerja. Dengan adanya ketidaksesuaian surat keterangan dokter tersebut pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) dengan didasari adanya alasan yang mendesak yaitu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Jo. Pasal 99 ayat 19 Peraturan Perusahaan (PP) PT. EMBLEM ASIA Cikarang.

Kasus inipun telah melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI), yang di mulai dari Bipartit di perusahaan, Mediasi Disnaker, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri kelas IA Bandung dengan putusan bernomor 124/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, serta Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan bernomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Berdasarkan latar belakang dari masalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di PT. EMBLEM ASIA Cikarang diatas, penulis mencoba menganalisa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017, dimana dalam putusan hakim menolak permohonan kasasi saudara Adi Suryanto (selaku Pemohon) dan PT. EMBLEM ASIA (selaku Termohon) tentang pemutusan hubungan kerja serta hak pesangon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa tertarik melakukan penelitian terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017) dengan memilih judul “ Surat Keterangan Dokter Yang Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. EMBLEM ASIA Cikarang ”. (Studi Kasus Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017)”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bagaimana konflik dalam hubungan industrial dapat terjadi terhadap

pekerja/buruh kapan saja seperti yang terjadi di PT. EMBLEM ASIA. Dimana pengusaha memberikan sanksi pemutusan hubungan kepada saudara Adi Suryanto karena dianggap memberikan keterangan tidak sesuai dengan kebenarannya, hal tersebut karena adanya pengecekan pihak perusahaan terhadap kebenaran surat keterangan dokter yang telah dibuat oleh dokter sebelumnya yang menyatakan bahwa pasien mendapatkan istirahat 1 (satu) hari kepada dokter yang memeriksa dan mengeluarkan surat keterangan dokter tersebut, dokter tersebut menyatakan bahwa pasien masih bisa bekerja tetapi pasien meminta istirahat 1 (satu) hari.

Dalam prosesnya setelah melalui proses bipartit sampai dengan Mediasi akhirnya pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan ajnuran yang intinya mengharuskan pengusaha memperkerjakan kembali Saudara Adi Suryanto pada perusahaan. karena pihak perusahaan tidak menjalankan anjuran dari dinas tersebut akhirnya kasus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA, Bandung dengan putusan bernomor 124/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial kemudian pihak Adi Suryanto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan bernomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017 .

### **1.2.2 Rumusan Masalah.**

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana/perdata terhadap pemberian surat keterangan dokter bagi dokter dan pasien/pekerja?
2. Apakah Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017 sudah sesuai dengan asas keadilan dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah :

- 1 Menjelaskan tentang implikasi hukum terhadap pemberian surat keterangan dokter bagi pasien/pekerja baik secara hukum pidana

maupun hukum perdata serta pelanggaran terhadap dokter berdasarkan kode etik kedokteran (KODEKI).

- 2 Untuk mengkaji apakah pertimbangan Hakim Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017 terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja serta hak-hak pekerja akibat dari timbulnya pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan asas kepastian serta pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian.**

Manfaat Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum bagi dokter dan juga pasien terhadap pemberian surat keterangan dokter baik secara pidana maupun perdata serta pelanggaran dokter terhadap kode etik kedokteran.

- b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan yang dipentingkan dalam keilmuan, baik oleh pemerhati hukum, praktisi maupun masyarakat pada umumnya, akibat dari pemutusan hubungan kerja terhadap penyalahgunaan pemberian surat keterangan dokter bagi dokter dan pasien/pekerja.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis.**

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya,

dalam kasus sanksi dikenakan terhadap individu pelaku kesalahan adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab<sup>1</sup>.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban atas suatu jabatan, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu<sup>2</sup>:

- a. *Teori Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. *Teori Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Adapun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan;

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, selanjutnya dalam Pasal 1366 yang menyatakan “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”, dan terakhir adalah Pasal 1367 yang menyatakan “seseorang tidak hanya

---

<sup>1</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Syafa'at, *Pandangan Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpres, 2006, hlm 46

<sup>2</sup> <http://mindsetgori.blogspot.com/2017/07/teori-pertanggungjawaban-hukum.html>, diakses 22 Juni 2018, Pukul 23.10 WIB

bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

b) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

c) Prinsip Tanggung Jawab Individual dan Kolektif.

Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu kesalahan tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku kesalahan. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan kesalahan sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif. Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada pelaku.

#### 1.4.2 Kerangka konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan salah pengertian serta untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis memberikan pengertian operasional tentang beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi.

1. Surat Keterangan Dokter adalah surat atau tulisan dalam sebuah kertas yang dibuat oleh Dokter yang isinya menerangkan mengenai kondisi atau keadaan kesehatan dan/atau penyakit seorang pasien atau seseorang yang meminta surat dimaksud.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
  - 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
8. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja serikat buruh karena adanya



perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran.



## 1.5 Metode Penelitian.

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akibat hukum secara pidana maupun perdata pemberian surat keterangan dokter serta Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor

334K/Pdt.Sus-PHI/2017 Terkait Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian.

### **1.5.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian.**

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
  - c. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
  - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan.
  - f. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
  - g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diharapkan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet dan publikasi elektronik, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar dan makalah.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, adalah kamus besar Indonesia.

### **1.5.3 Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara: studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. dengan cara melakukan pembahasan dan pengkajian dengan menganalisa Peraturan Perusahaan menurut norma-norma hukum perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan dan kepatutan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan apakah kesalahan yang diatur didalam Peraturan Perusahaan yang merupakan jawaban atas permasalahan pemutusan hubungan kerja.

### **1.6 Sistematika Penulisan.**

Kerangka Teoritis dalam penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 5 (lima) bab terperinci adapun bagiannya, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat tentang bab pendahuluan, penulis menguraikan tentang hal yang bersifat umum serta alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan

kepustakaan, kegunaan teoritis dan praktis dan metode penelitian. Sebagai penutup bab ini diakhiri dengan memberikan sistematika penulisan dari skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan umum tentang pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan surat keterangan dokter baik secara hukum pidana maupun hukum perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai posisi kasus dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017.

## **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai analisis tentang akibat hukum pemberian surat keterangan dokter baik secara pidana maupun perdata serta studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/Pdt.Sus-PHI/2017 terkait pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan analisis akibat hukum pemberian surat keterangan dokter terhadap adanya pemutusan hubungan kerja yang dibahas saat mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada akhirnya.